

**AKIBAT HUKUM DAN ETIK ATAS PEMBERIAN KOMISI SEBAGAI
IMBAL JASA OLEH NOTARIS REKANAN BANK SERTA
ETIKA DALAM MENJALANKAN JABATAN NOTARIS**

Oleh:

Okta Prihatiningtyas, Armansyah

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

oktptyas@gmail.com

Abstrak

Dalam praktik perbankan, Bank melakukan kerja sama dengan Notaris dalam proses pembuatan akta perjanjian kredit dalam bentuk akta autentik. Sejumlah kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan oleh Bank dan Notaris rekanan Bank yang kemudian diterbitkanlah Surat Edaran Nomor 0701/WIL2-SUPP/2019 oleh Bank mengenai Pemberlakuan Imbal Jasa Notaris, dimana Notaris rekanan Bank wajib melakukan pemindahbukuan imbal jasa Notaris sebesar 15% (lima belas persen) atas biaya pembuatan akta notaris dari rekening Notaris rekanan terdaftar secara rutin setiap bulannya. Status pemberian komisi atas imbal jasa oleh Notaris rekanan dalam pelaksanaannya bertentangan dengan UUJN yaitu dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, salah satunya Notaris berkewajiban untuk bertindak mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; serta bertentangan dengan Kode Etik Notaris, Pasal 3 angka 4 menyebutkan bahwa salah satunya Notaris berkewajiban untuk bertindak mandiri, tidak berpihak, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris. Dengan demikian kewajiban memberikan komisi kepada Bank yang dilakukan oleh Notaris rekanan kepada Bank tersebut melanggar ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris.

Kata kunci : akibat, hukum, etik, pemberian, komisi.

Abstract

In banking practice, the Bank cooperates with Notary Public in the process of making credit agreement deed in the form of authentic deed. A number of agreements made by the Bank and notary bank partners are then issued Circular Letter No. 0701/WIL2-SUPP/2019 by the Bank concerning the Application of Notarial Services, in which the Notary Bank's partners are obliged to carry out the transfer of Notary Returns of 15% (fifteen percent) on the cost of making a notarial deed from the notarized account of registered partners on a monthly basis. The status of the commission on the return of services by notary partners in its implementation is contrary to the UUJN, namely in Article 16 paragraph (1) letter a, one of which the Notary is obliged to act independently, impartially, and safeguard the interests of the parties concerned in legal acts; and contrary to the Notary Code of Ethics, Article 3 number 4 states that

one of them is obliged to act independently, impartially, based on the laws and regulations and the contents of the Notary's oath of office. Thus the obligation to provide commissions to the Bank conducted by the partner Notary public to the Bank violates the provisions of the UUJN and the Notary Code of Conduct.

Keywords: consequences, law, ethics, giving, commission.

A. Pendahuluan

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum memberikan wewenang kepada Notaris untuk dapat membuat akta-akta autentik. Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris harus mengambil sumpah jabatan terlebih dahulu. Hal ini sebagai konsekwensi bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris sebagai pejabat umum harus senantiasa menghayati sumpah jabatannya yang termuat dalam Pasal 4 UUJN.

Profesi Notaris sebagai keahlian tentu baru dapat dilaksanakan jika yang bersangkutan melalui pendidikan khusus, bahkan pelaksanaan tugas Notaris merupakan pelaksanaan tugas jabatan yang *esoteric* yaitu suatu profesi yang memerlukan pendidikan khusus dan kemampuan yang memadai untuk menjalankan jabatannya. Notaris merupakan suatu profesi oleh karena itu perlu ada aturan etika profesi dalam bentuk kode etik, di samping itu perlu juga bernaung dalam suatu organisasi profesi Notaris yang disebut dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Kode Etik Notaris pada dasarnya berisikan peraturan tentang hal-hal sebagai berikut: 1). Etika Notaris dalam menjalankan tugasnya; 2). Kewajiban-kewajiban profesional Notaris; 3). Etika tentang hubungan Notaris dengan kliennya; 4). Etika hubungan dengan sesama rekan Notaris; 5). Larangan-larangan bagi Notaris.¹ Pengertian Kode Etik Notaris mencakup sistem norma, nilai, dan aturan tertulis profesional yang dengan jelas menyatakan apa yang benar dan baik, serta hal-hal yang tidak benar dan tidak baik bagi profesinya.

Berdasarkan pasal 1 Kode Etik Notaris, Kode Etik Notaris merupakan kode moral yang ditetapkan oleh asosiasi-asosiasi Notaris Indonesia berdasarkan keputusan kongres asosiasi. Selain itu, menurut Bab II pasal 2 Kode Etik Notaris,

¹Abdul Ghofur Ansori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Prespektif Hukum Dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hal. 25.

kode etik ini mengatur tentang perilaku anggota asosiasi dan orang lain yang menjalankan jabatan sebagai Notaris dalam menjalankan jabatannya atau dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, Kode Etik Notaris memuat ketentuan mengenai etika Notaris dalam menjalankan tugas, kewajiban profesional Notaris, etika mengenai hubungan Notaris dengan kliennya, dan larangan Notaris. Kode Etik Notaris berada di bawah Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Mutasi, Pemberhentian, dan Perpanjangan Jabatan Notaris.

Dalam praktik perbankan, Bank melakukan kerja sama dengan Notaris dalam proses pembuatan akta perjanjian kredit dalam bentuk akta autentik. Dalam praktiknya, Notaris terkadang dihadapkan pada situasi yang harus dilaksanakan, namun pada hakikatnya itu merupakan suatu pelanggaran atau ketidakpatutan sikap dari seorang Notaris. Integritas Notaris diuji, sampai sejauh mana Notaris dapat mengamalkan sumpah jabatan yang pernah diucapkan dan spirit menegakkan kode etik.

Sejumlah kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan oleh Bank dan Notaris rekanan Bank yang kemudian diterbitkanlah Surat Edaran Nomor 0701/WIL2-SUPP/2019 oleh Bank mengenai Pemberlakuan Imbal Jasa Notaris, di mana Notaris rekanan Bank wajib melakukan pemindahbukuan imbal jasa Notaris sebesar 15% (lima belas persen) atas biaya pembuatan akta notarill dari rekening Notaris rekanan terdaftar secara rutin setiap bulannya.

Dalam hal ini penulis ingin mengkaji mengenai Surat Edaran Nomor 0701/WIL2-SUPP/2019 mengenai Pemberlakuan Imbal Jasa Notaris atau pemberian komisi yang dilakukan Notaris rekanan kepada Bank, yang merupakan pelanggaran jabatan Notaris jika ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Akibat Hukum Dan Etik Atas Pemberian Komisi Sebagai Imbal Jasa Oleh Notaris Rekanan Bank Serta Etika Dalam Menjalankan Jabatan Notaris”.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya di atas ada beberapa masalah yang akan diteliti yang dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana status pemberian komisi atas imbal jasa oleh Notaris rekanan kepada Bank atas akta yang dibuatnya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum dan etik terhadap Notaris serta etika dalam menjalankan jabatannya terkait pelaksanaan Surat Edaran Nomor 0701/WIL2-SUPP/2019?

B. Pendekatan Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Tanggung Jawab dan Teori Etika:

a. Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “Seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap *deliquent* adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab”.²

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;

²Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 61.

4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.³

b. Teori Etika

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa pengertian etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral).⁴ Etika berasal dari perkataan *ethos* sehingga muncul kata *ethika*.⁵ Perkataan *ethos* dapat diartikan sebagai kesusilaan, perasaan batin atau kecenderungan hati seseorang untuk berbuat kebaikan.

Menurut Surahwadi K Lubis, paham dan aliran yang terkait dengan teori etika dan profesi antara lain adalah sebagai berikut:

a. Paham *evolusi*, *utilitarisme*, dan paham *eudaemonisme*;

b. Aliran *positivisme*, *naturalisme*, dan aliran *vitalisme*.⁶

Paham *evolusi* menunjukkan bahawa sesuatu yang ada di permukaan bumi ini selalu mengalami perubahan, yaitu perkembangan menuju kepada kesempurnaan. Pemahaman *Utilitarisme* menyebutkan bahwa ukuran baik itu atau didasarkan kepada “apakah perbuatan tersebut berguna atau bermanfaat”, sedangkan paham *eudaemonisme* bahwa kebahagiaan diri sendiri dan bagi orang lain. Keberuntungan baik yang diperoleh maupun yang masih akan diperoleh adalah menjadi objek dari bidang dan kehidupan manusia. Dari ketiga paham tersebut intinya bahwa perbuatan seseorang itu dianggap baik apabila benar pada semua lini kehidupan.

Pemahaman aliran *positivisme* memberi pemahaman bahwa etika itu menjadi tolak ukur yang menuju pada keadaan positif (tertentu, pasti dan tegas), *naturalisme* memberi pemahaman bahwa ukuran baik dan buruk itu adalah apakah sesuai dengan keadaan alami, apabila alami maka dikatakan itu baik,

³Hans Kelsen, *sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni*, (Bandung: Nuansa Dan Nusa Media, 2006), hal. 140.

⁴WJS Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hal. 278.

⁵Rudolf Pasaribu, *Teori Etika Praktis*, (Medan: Pieter, 1988), hal. 2.

⁶Surahwadi K Lubis, *op. cit.*, hal. 45.

sedangkan *vitalisme* bahwa ukuran baik dan buruk itu bukanlah alami, akan tetapi *vitae* atau hidup (yang dangat diperlukan untuk hidup).

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum Normatif (*normative legal researsch*), dalam metode yuridis normatif dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data primer dan data sekunder.⁷ Data sekunder adalah data yang sudah siap untuk dipakai atau digunakan.⁸ Salah satu contoh data sekunder antara lain peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu penelitian normatif umumnya tidak memerlukan lokasi penelitian dikarenakan bahan-bahan hukumnya sudah didokumentasikan dalam perpustakaan atau tempat-tempat lain yang dapat berfungsi menyimpan data-data kepustakaan.

D. Hasil Penelitian

1. Status Pemberian Komisi Atas Imbal Jasa Oleh Notaris Rekanan Kepada Bank Atas Akta Yang Dibuatnya Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris Serta Etika dalam Menjalankan Jabatan Notaris.

Secara umum, Kode Etik Notaris berisi pengaturan tentang etika Notaris dalam menjalankan tugasnya, kewajiban profesional Notaris, etika tentang berhubungan Notaris dengan kliennya, serta larangan-larangan Notaris. Kode Etik Notaris disusun dan dirancang oleh Ikatan Notaris Indonesia pada tahun 2005 dan diperbaruhi pada tahun 2015 yang berisikan ketentuan-ketentuan tanggung jawab profesi Notaris, termasuk kewajiban, larangan dan pengecualian profesi Notaris. Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang beraku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai

⁷Hotma P. Sibuea, *Diktat Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Tanpa Penerbit, 2007), hal. 76.

⁸*Ibid.*

Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.

Tugas Notaris yang tergabung dalam Ikatan Notaris Indonesia (INI) salah satunya membuat akta-akta notaril. Dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk (Bank BJB) dan Notaris menjalin kerja sama legalitas kredit maupun pembuatan akta. Di dalam kegiatan legalitas kredit maupun pembuatan akta-akta dalam rangka kegiatan perbankan, Notaris yang ingin bermitra dengan salah satu Bank BUMD milik pemerintah diwajibkan memberikan komisi atas imbal jasa pembuatan akta oleh Notaris kepada Bank sebesar 15% (lima belas persen).

- a. Dalam Surat Edaran dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk (Bank BJB), Kantor Wilayah 2, Nomor 0701/WIL2-SUPP/2019, tertanggal 15 April 2019, surat tersebut berisikan tentang Pemberlakuan Imbal Jasa Notaris, ditujukan kepada Notaris rekanan Bank BJB Kantor Wilayah 2. Isi dari surat tersebut menerangkan sehubungan dengan kerja sama para Notaris dengan Bank BJB Kantor Wilayah 2, guna memenuhi salah satu persyaratan tata kelola Notaris/PPAT dan perlakuan akuntansi *Fee Based* dari Notaris/PPAT Rekanan, bahwa pemberlakuan kembali imbal jasa Notaris dan kepada seluruh Notaris rekanan kantor cabang wilayah 2 dapat bersedia melakukan hal-hal sebagai berikut: Pertama, Penandatanganan addendum Perjanjian Kerja Sama rekanan Notaris atas penambahketentuan pada pasal 6 ayat 1.b.7 dan ayat 2.b.13. Kedua, Pemindahbukuan imbal jasa Notaris sebesar 15% (lima belas persen) atas biaya pembuatan akta(notaril) (biaya sebelum pajak) dari rekening Notaris terdaftar secara rutin setiap bulannya.
- b. Dengan adanya Surat Edaran yang disertai syarat pemindahbukuan imbal jasa tersebut, maka akan mengakibatkan kerjaan dari perbankan akan dimonopoli oleh segelintir Notaris saja, yaitu Notaris rekanan Bank yang telah menyetujui pelaksanaan Surat Edaran tersebut, hal ini dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dalam menjalankan jabatan Notaris terlebih Notaris yang dikenal sebagai *officium nobile*, sehingga prinsip kemandirian, akuntabilitas dan

kredibilitasnya pasti dilanggar. Hal ini pula yang mengakibatkan penilaian masyarakat terhadap seorang Notaris dipandang sama dengan pedagang atau pelaku usaha pada umumnya. Sehingga semua pekerjaan dikuasai oleh segelintir orang saja.

- c. Secara garis besar Bank berkewajiban memberikan pekerjaan kepada Notaris berupa order pengikatan kredit dan jaminan berikut dokumen-dokumen pendukungnya serta membayar honorarium Notaris setelah penyelesaian pekerjaan tersebut selesai yaitu menyerahkan salinan akta pengikatan dan pendaftaran jaminan kreditnya dalam jangka waktu yang telah disepakati Notaris dengan Bank dalam perjanjian ini. Bank juga berhak menetapkan perpanjangan jangka waktu perjanjian kerja sama dengan Notaris berikut juga dengan pemutusan perjanjian kerja sama ini secara sepihak oleh Bank. Dalam pelaksanaannya perjanjian kerja sama antar Bank dengan Notaris dalam pembuatan akta-akta autentik, pihak Bank terkadang membuat aturan internal sendiri. Perlu adanya *code of conduct* Notaris sehingga ada kewibawaan Notaris.

Perjanjian kerja sama yang terjadi antara Bank dengan Notaris, umumnya diawali dengan pengajuan penawaran oleh Notaris kepada Bank yang dituju dengan melengkapi persyaratan yang diminta Bank, setelah dokumen tersebut diserahkan kepada pimpinan kantor cabang Bank, kemudian permohonan kerja sama tersebut diperiksa dan dipertimbangkan oleh pihak Bank.

Dalam Pelaksanaannya Surat Edaran tersebut tentunya bertentangan dengan UUJN yaitu dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, Notaris berkewajiban untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; serta peraturan dalam dalam Kode Etik Notaris, Pasal 3 angka 4 menyebutkan bahwa Notaris berkewajiban untuk berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris; Dengan demikian kewajiban yang

dikenakan kepada Notaris yang akan membuat akta-akta di Bank tersebut melanggar ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris

2. Analisis Status Imbal Jasa Notaris Rekanan Bank Dalam Perspektif Pertanggung Jawaban Hukum Dan Etik.

Selain UUJN, Notaris memiliki suatu peraturan berupa kode etik yang merupakan norma aturan mengenai moral yang dibuat oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang wajib ditaati oleh seluruh anggota perkumpulan dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Kode Etik Notaris ini berisi unsur material mengenai apa yang wajib dilaksanakan, apa yang tidak boleh dilakukan, pengecualian dan sanksi yang dijatuhkan apabila seseorang Notaris terbukti melanggar Kode Etik.⁹ Ditinjau dari segi Kode Etik Notaris, sesungguhnya perjanjian rekanan antara Notaris dengan Bank telah melanggar beberapa ketentuan pasal dalam Kode Etik Notaris, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris bahwa “Notaris maupun orang lain selama menjalankan jabatan dilarang mempromosikan dirinya atau mempublikasikan diri dengan mencantumkan nama dan jabatannya, dsb”. Dalam menjadi rekanan suatu Bank, seorang Notaris tentunya akan mengajukan permohonan kepada Bank yang bersangkutan dengan melampirkan data diri dan jabatannya guna mempromosikan dirinya agar dapat dijadikan rekanan suatu Bank.
- b. Pasal 4 angka 4 Kode Etik Notaris bahwa “Notaris tidak boleh melakukan kerja sama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang bertindak sebagai perantara atau penghubung bagi Notaris dalam memperoleh klien”. Dalam hal seorang Notaris menandatangani perjanjian kerja sama dengan Bank yang merupakan badan usaha berbadan hukum maka Notaris tersebut akan memperoleh klien melalui perantara Bank, tidak menutup kemungkinan Notaris secara otomatis juga akan mendapatkan klien untuk pengalihan hak atas tanah seperti proses jual beli kredit pemilikan rumah (KPR), dan jenis perjanjian lainnya antara bank dengan nasabah.

⁹ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka, 2008), hal. 99.

- c. Pasal 4 angka 9 Kode Etik Notaris menyatakan bahwa “Notaris maupun orang lain yang menjalankan jabatan Notaris dilarang melakukan usaha yang menimbulkan persaingan tidak sehat sesama rekan Notaris”. Selain itu dikhawatirkan muncul suatu persaingan tidak sehat antar Notaris, hal ini dikarenakan oleh adanya monopoli pemberian pekerjaan oleh Bank kepada Notaris rekanannya. Pemberian pekerjaan akan terpusat kepada Notaris-Notaris yang sanggup melaksanakan syarat khusus seperti yang diminta oleh Bank BJB sesuai Surat Edaran 0701/WIL2-SUPP/2019 dan mengurangi kesempatan Notaris lain dalam memperoleh klien.

Pada kenyataannya dalam masyarakat masih banyak Notaris yang bekerja sama dengan Bank dan menandatangani Perjanjian Rekanan meskipun telah dilarang dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Notaris wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang menghadap Notaris. Hal ini berdasarkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yaitu Notaris harus mampu dalam mempertimbangkan keinginan para pihak sehingga kepentingan para pihak tersebut tetap terjaga secara proporsional yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta Notaris. Selain itu, Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN kecuali apabila ada alasan untuk menolaknya.

3. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Dan Etik Terhadap Notaris Terkait Pelaksanaan Surat Edaran Nomor 0701/WIL2-SUPP/2019.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang sanksi dalam Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN, maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran Kode Etik Notaris dapat disamakan dengan pelanggaran Undang-undang sehingga dapat dikenakan sanksi yang berasal dari Undang-Undang. Dalam hal ini, Kode Etik Notaris menganut prinsip penundukan pada Undang-Undang. Penegakan Kode Etik adalah usaha melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaan agar tidak terjadi pelanggaran karena kode etik adalah bagian dari hukum positif, maka norma-norma penegakan hukum Undang-Undang juga berlaku pada penegakan kode etik.

UUJN telah menentukan Sanksi Administratif atas pelanggaran UUJN yaitu Pasal 16 ayat (11) UUJN: Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat, atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat

Tanpa mengurangi ketentuan yang mengatur prosedur atau tata cara manapun penjatuhan sanksi, maka terhadap anggota Perkumpulan yang telah melanggar UUJN dan dikenakan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Notaris oleh instansi yang berwenang, maka anggota yang bersangkutan berakhir keanggotannya dalam Perkumpulan

Kode Etik Notaris bukan norma hukum yang dijadikan dasar pengajuan seorang Notaris untuk dijadikan pesakitan atau tergugat maupun saksi di lembaga peradilan. Kode Etik lebih bersifat batasan moralitas. Moralitas adalah petunjuk konkret yang siap pakai tentang bagaimana kita harus melangkah dalam hidup ini.

Ketentuan pelaksanaan Surat Edaran Nomor 0701/WIL2-SUPP/2019 yang dijadikan sebagai dasar untuk pemindahbukuan imbal jasa Notaris sebesar 15% (lima belas persen) tersebut sifatnya ilegal, dalam arti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga bertentangan dengan prinsip etika yang harus ditegakkan yaitu menjadikan Notaris sebagai pejabat yang melayani publik dan bukan sebagai rekanan yang berkedudukan sebagai subjek hukum privat.

Hal ini memberikan pemahaman bahwa syarat tersebut di samping menciderai profesi Notaris juga bertentangan dengan ketentuan jabatan Notaris. Sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum dan Etik tersebut Surat Edaran tersebut harus segera dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta tidak mempunyai akibat hukum apapun dalam kaitannya dengan hubungan hukum

antara pihak Bank dan Nasabah, dan yang mendudukkan Jabatan Notaris sebagai jabatan publik. Hal di atas beralasan, satu dan lain hal adalah untuk menghindarkan diri dari presepsi dan kedudukan Notaris yang tidak mandiri dan cenderung berpihak kepada Bank.

E. Daftar Pustaka

- Ansori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Prespektif Hukum Dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly dan M Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan MahkamahKonstitusi RI, 2006.
- Indonesia, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka, 2008.
- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni (diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien*, Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006.
- Lubis, Surahwadi K, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Pasaribu, Rudolf, *Teori Etika Praktis*, Medan, Pieter, 1988.
- Poerwadarminta, WJS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Sibuea, Hotma P. *Diktat Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Tanpa Penerbit, 2007.
- Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, UU No.2 LN Tahun 2014 No.3, TLN No.5491.